

Depok, 29 April 2021

Nomor : 2108.31/EXT-MUTU/IV/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Audit VLK CV Mulia Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Mulia Perkasa
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : P2T/18/14.02/01/IX/2013, tanggal 05 September 2013
No. IUI : Nomor : 13/3525/IU/III/PMDN/Industri/2013, tanggal 18 April 2013
Alamat : Jl. Raya Bringkang No.66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 05 – 08 April 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito *mutu international*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
CV MULIA PERKASA
Nomor : 2108.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Mulia Perkasa
- b. Alamat : Jl. Raya Bringkang No.66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : Nomor : P2T/18/14.02/01/IX/2013, tanggal 05 September 2013
- d. No. IUI : Nomor : 13/3525/IU/III/PMDN/Industri/2013, tanggal 18 April 2013
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 2.100 M3; **IUI** : Kayu Lapis Laminasi = 480 M3, Finger Joint = 920 M3, Flooring = 480 M3, Meja, Kursi dari Kayu = 1.800 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 05 – 08 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-115
- i. Tanggal Terbit : 11 April 2016
- j. Tanggal Berakhir : 10 April 2022


dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 April 2021



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 April 2021

No. : 2107.3/EXT-MUTU/IV/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Mulia Perkasa**

Kepada Yth.
 CV Mulia Perkasa
 Attn. Bapak Hans J. Gumulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di CV MULIA PERKASA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-115
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2016 – 10 April 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/18/14.02/01/IX/2013, tanggal 05 September 2013	Kayu Gergajian	2.100
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 13/3525/IU/III/PMDN/Industri/2013, tanggal 18 April 2013	Kayu Lapis Laminasi	480
	Finger Joint	920
	Flooring	480
	Meja, Kursi dari Kayu	1.800

- Tanggal Penilikan 5 : 05 – 08 April 2021
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Abdul Hamid (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Abdul Hamid Zarkasy
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Mulia Perkasa
- b. Nomor & Tanggal SK : 2107.3/EXT-MUTU/IV/2021 Tanggal 29 April 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Izin Industri	Jenis Produksi	Kapasitas (M3/Tahun)
IUIPHHK; Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/18/14.02/01/IX/2013, tanggal 05 September 2013.	Kayu Gergajian	2100
IUI; Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 13/3525/IU/III/PMDN/Industri/2013, tanggal 18 April 2013.	Kayu Lapis Laminasi	480
	Finger Joint	920
	Flooring	480
	Meja Kursi dari Kayu	1800

- d. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Raya Bringkang, No. 66, Desa Bringkang,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : ➤ Direktur : Ny. Caroline Vita Gumulia
➤ Komisaris : Tn. Hendro Gumulia dan Ny. Sri Hayuni Basri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/04/2021 Kantor Pabrik CV. Mulia Perkasa	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mulia Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin - Kamis 05/04/2021 s/d 08/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 08/04/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mulia Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 29 April 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mulia Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir CV. Mulia Perkasa. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yaitu Nomor: 18, tertanggal 10 Juli 2019, dibuat oleh Anita Lucia Kendaro, SH., M.Kn. Notaris di Kota Surabaya. Akta tentang Masuk sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mulia Perkasa. Pada lampiran Akta, terdapat Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Mulia Perkasa Nomor: AHU-0038901-AH.01.05 Tahun 2019 tanggal terbit pada 16 Juli 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP OSS belum tersedia karena belum dilakukan penyelarasan KBLI Perdagangan. Hal ini dikoreksi dari perubahan data KBLI dalam NIB terlebih dahulu.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. TDP terbaru sebagai bukti perbaikan LKS, yaitu NIB: 8120310042165 versi Revisi ke-6, tanggal 21 April 2021, dan tertanggal cetak 21 April 2021, memuat info perubahan KBLI pada lampiran terdiri dari rincian KBLI sebanyak 6 (enam) kode KBLI dari sebelumnya hanya 1 (satu) kode KBLI. Termasuk KBLI bidang perdagangan untuk perizinan SIUP-OSS.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa, di lokasi pabrik Temanggung memiliki NPWP bersesuaian dengan NPWP kantor pusat pada kesamaan 9 digit awal NPWPnya. NPWP Kantor pusat sesuai dengan NPWP yang tertulis dalam NIB. NPWP CV. MP : 01.592.549.8-642.000, sesuai dengan yang tertulis dalam NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemkab. Gresik, Nomor: 660/84/UKL- UPL/437.75/2012 tanggal 10 Oktober 2012.</p> <p>Tersedia tanda terima pelaporan UKL-UPL yaitu; Semester I Tahun 2020 (Jan. – Jun. 2020); dilaporkan pada 1 Sep. 2020.</p> <p>Semester II Tahun 2020 (Jul. – Des. 2020); dilaporkan pada 18 Feb. 2021.</p>
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	<p>CV. Mulia Perkasatelah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. CV. Mulia Perkasa belum dapat menunjukkan IUIPHHK versi OSS. Hal ini terkait LKS pada verifier terkait TDP/NIB, dimana KBLI terdaftar belum lengkap. Hasil revisi NIB sebagai bukti perbaikan LKS-nya sudah menambahkan KBLI 16101 / Industri Penggajian Kayu dalam daftar KBLI NIB-OSS. Selanjutnya manajemen memproses IUIPHHK versi OSS sesuai KBLI tersebut. Oleh karena itu, pada audit Tahun 2021, IPHHK dikembalikan kepada IUIPHHK lama dan diverifikasi masih sesuai kondisi CV. Mulia Perkasa hingga adanya IPHHK-OSS berlaku efektif.</p>
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	<p>CV. Mulia Perkasa telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Namun IUI masih dalam proses penyeragaman informasi lingkup KBLI dari adanya perubahan NIB-OSS. Oleh karena itu IUI dikembalikan pada perizinan terakhir, yaitu: SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemkab. Gresik, Nomor: 13/3525/IU/III/PMDN/Industri/2013 tanggal 18 April 2013.</p> <p>IUI tersebut masih sesuai kondisi yang dijalankan oleh CV. Mulia Perkasa dan sah berlaku hingga terbitnya IUI versi OSS yang berlaku efektif.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun dalam 12 bulan terakhir diketahui tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV. MULIA PERKASA bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari kayu bulat, square log, dan kayu gergajian kasar (RST/Jebosan) seluruhnya berjenis kayu jati.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan CV. Mulia Perkasa telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV. Mulia Perkasa tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Suplier/pemasok CV. Mulia Perkasa ada yang telah memiliki SLK dan ada yang menerbitkan DKP. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP, yaitu yang berstatus TPKRT yang mendapatkan pasokan kayu bulat 100% dari lahan hak milik.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Sebagai pemegang API-P, CV. MULIA PERKASA sudah membuat pedoman uji tuntas mengikuti regulasi yang berlaku. Namun dalam 12 bulan tidak ada impor sehingga tidak ada pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Mulia Perkasa yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Mulia Perkasa selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Mulia Perkasa, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Mar. 2020 – Feb. 2021, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Mar. 2020 – Feb. 2021, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Mar. 2020 – Feb. 2021, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	Selama periode Mar. 2020 – Feb. 2021, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Mar. 2020 – Feb. 2021, diketahui bahwa CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier e. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh CV. Mulia Perkasa telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Maret 2020 – Februari 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh CV. Mulia Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor CV. Mulia Perkasa seluruhnya berupa mebel/Garden Furniture telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2021 (Maret 2020 s/d Februari 2021) mengalami peningkatan dibandingkan periode 12 bulan sebelumnya yaitu dengan frekuensi 105 kali penerbitan dokumen ekspor. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, BL, telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, BL).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Terdapat 1 kali pembetulan ekspor; Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Mulia Perkasa berupa produk kayu olahan dengan spesifikasi Furniture berupa meja, kursi, rak, dari kayu. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.13/PMK.010/2017 Jo. No. 164/PMK.010/2018, Jis No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari CV. Mulia Perkasa tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh CV. MULIA PERKASA, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa tersedia peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mulia Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Mulia Perkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		